



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu strategi pembangunan daerah diperlukan dalam mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan pada setiap kebijakan dan programnya;
- b. bahwa sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban Menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
9. Gender Analysis *Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah salah satu alat analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender dalam penyusunan Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah.
10. Gender *Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

11. Indikator ...

11. Indikator Gender adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan upaya memperkecil kesenjangan gender sebagai hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.
12. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
14. Keadilan Gender (*gender equity*) adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.
15. Kesenjangan Gender (*gender gap*) adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah forum konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
17. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur yang responsif dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Perangkat Daerah.
18. Asistensi Teknis adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
20. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
21. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

23. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengintegrasikan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkeadilan Gender.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender melalui integrasi Gender dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. RENSTRA Perangkat Daerah; dan
 - e. RENJA Perangkat Daerah.
- (2) Integrasi gender dalam RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimasukkan dalam :
 - a. landasan hukum;
 - b. misi jangka panjang;
 - c. tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang; dan
 - d. strategi kebijakan jangka panjang.
- (3) Integrasi gender dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimasukkan dalam :
 - a. landasan hukum;
 - b. gambaran umum wilayah;
 - c. isu strategis;
 - d. misi, tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan kebijakan; dan
 - f. program pembangunan Daerah.
- (4) Integrasi gender dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimasukkan dalam :
 - a. landasan hukum;
 - b. gambaran umum wilayah;
 - c. permasalahan;
 - d. strategi dan kebijakan; dan
 - e. program, kegiatan, dan sub kegiatan.

(5) Integrasi ...

- (5) Integrasi gender dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimasukkan dalam :
 - a. landasan hukum;
 - b. gambaran umum wilayah;
 - c. strategi dan kebijakan; dan
 - d. program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (6) Integrasi gender dalam Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya.
- (7) Integrasi Gender dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan berbasis pada sub kegiatan yang mendukung :
 - a. penurunan kemiskinan dan *stunting*;
 - b. peningkatan indikator gender; dan
 - c. pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender.

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender GAP atau metode analisis lainnya.
- (3) Format alat Analisis Gender GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format metode analisis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penganggaran Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk mendukung program, kegiatan, sub kegiatan yang responsif gender.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggaran diluar program penunjang urusan pemerintahan daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberi ruang kepada 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. keadilan bagi perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan peran, kuasa dan hubungan gendernya) dalam memperoleh Akses dan Manfaat dari program pembangunan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya yang tersedia; dan
 - b. kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki, terhadap kesempatan/peluang untuk mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan.

(4) Ketua....

- (4) Setiap Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemotongan anggaran sebesar 5 % dari pagu anggaran tahun berikutnya.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 7

Tujuan penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan dokumen penganggaran adalah:

- a. sebagai instrumen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan komitmennya dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
- b. memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok rentan.

Paragraf 3

Gender Budget Statement

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan anggaran responsif gender dalam penyusunan dokumen penganggaran pembangunan daerah dinyatakan melalui GBS atau Pernyataan Anggaran Responsif Gender.
- (2) Dalam menyusun RKA mengacu pada rencana aksi yang tertuang dalam Pernyataan Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menyusun kerangka acuan kerja responsif gender mengacu pada GBS, paling sedikit berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. landasan hukum;
 - d. ruang lingkup; dan
 - e. sumber daya manusia dan anggaran.
- (4) Format alat analisis GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender, maka dibentuk Tim *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penanggung jawab dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua....

- b. ketua dijabat oleh sekretaris perangkat daerah atau pejabat yang membidangi Pengarusutamaan Gender;
 - c. sekretaris dijabat oleh pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan; dan
 - d. anggota terdiri atas perwakilan sekertariat dan bidang teknis dengan memastikan keterwakilan gender.
- (3) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Tim *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (4) Tim *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (5) Tim *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mendorong promosi PUG pada lingkungan perangkat daerah ;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender (termasuk menyusun GAP dan GBS);
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan/ subkegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan;
 - b. konsultasi; dan
 - c. advokasi dan koordinasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan selaku Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di setiap Perangkat Daerah dilakukan oleh Kelompok Kerja PUG.
- (2) Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Format Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Kelompok Kerja PUG.
- (2) Ketua Kelompok Kerja PUG menyampaikan Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Daerah setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Daerah setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(4) Laporan ...

- (4) Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran kegiatan;
 - b. Jumlah Anggaran Responsif Gender yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - c. Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - e. Upaya yang telah dilakukan.
- (5) Format Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 034

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025
TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT INSTRUMENT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
(Sumber: Panduan Pelaksanaan PUG Di Daerah, Kemen PPPA, 2016)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langka h 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Untuk memulai analisis gender, perlu dijelaskan singkat 4 hal: program, kegiatan, output dan tujuan. Karena langkah satu mendasari data pembuka wawasan. Data pembuka wawasan	Sajikan Data Pembuka Wawasan, Yang Terpilah Menurut Jenis Kelamin : - Kuantitatif – Kualitatif. Data terpilah dimaksudkan untuk melihat kesenjangan gender . Data ini menjadi dasar menemukan faktor kesenjangan gender pada	Temukenali Isu Gender Di Proses Perencanaan Dengan Memperhatikan 4 (Empat) Faktor Kesenjangan gender, Yaitu : 1. Akses: Apakah proses penyusunan kebijakan/program /kegiatan memberikan akses yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap suber pembangunan.	Temukenali Isu Gender Di Internal Lembaga Dan/ Atau Budaya Organisasi Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Isu Gender. Misalnya terkait produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurag/terbatas diantara pengambil	Temukenali Isu Gender Di Eksternal Lembaga. Isu gender gender di masyarakat yang menjadi target program 9sasaran) yang belum kondusif. Misalnya masih kuatnya budaya patriarkhi, gender stereotype (mis. Laki-laki selalu	Rumuskan Kembali Tujuan Kebijakan/ Program/ Kegiatan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis tujuan yang sesuai pada langkah 1, sehingga Menjadi Responsif Gender.	Tetapkan Rencana Aksi Yang Responsif Gender. Rencana aksi merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi pada Langkah 3, 4, dan 5. Tentunya harus sesuai Langkah 6.	Tetapka n <i>baseline data</i> , yg dipilih untuk menguk ur kemajua n (<i>progres</i>) pelaksa naan kebijaka n/progr am/kegi atan. Data	Tetapkan Indikator Gender, sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya, 1. Memperhati kan apakah kesenjangan gender sudah tidak ada atau

ditentukan oleh tujuan, output dan sasaran kegiatan.	langkah ketiga. Data terpilih berasal dari, surevi, hasil FGD, review pustaka, kajian, atau hasil intervensi kebijakan program saat ini. Termasuk regulasi yang menjadi dasar hukum program/kegiatan.	<p>2. Partisipasi, yaitu apakah penyusunan kebijakan/program/kegiatan memberikan partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber-sumber pembangunan.</p> <p>3. Kontrol yaitu, apakah penyusunan kebijakan/program/kegiatan memberikan kontrol yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber-sumber pembangunan.</p> <p>4. Manfaat yaitu, apakah hasil kebijakan/program/kegiatan memberikan manfaat yang sama terhadap perempuan dan laki-laki.</p>	keputusan, rencana, dan juga <i>political will</i> pembuat kebijakan.	dianggap kepala keluarga, pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan perempuan atau laki-laki), yg menghambat partisipasi peserta khususnya perempuan dalam kegiatan.			dasar dimaksud diambil dari data pembuka wawasan, seperti yang telah diuraikan pada Langkah 2. Pilih data dasar yang akan memberikan perubahan dalam Langkah 9.	berkurang, 2. Memperhatikan apakah terjadi perubahan perilaku dan nilai dari para perencana kebijakan/program/kegiatan baik internal Lembaga atau eksternal, 3. Memperhatikan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, masyarakat dan dalam pemerintahan (eksekutif, legislative yudikatif).
--	---	---	---	--	--	--	---	---

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6
Nama: Urusan, Program, Kegiatan, KRO/RO dan Tujuan RO	Data Pembuka wawasan	Faktor kesenjangan	Sebab kesenjangan Internal dan eksternal	Rencana Aksi	Pengukuran indikator gender
Program: Kegiatan : Sub Kegiatan: Tujuan: Sasaran: Keluaran:	Peraturan: Sasaran Pelaku pembangunan: Data pengalaman yang lalu	Akses: Partisipasi: Kontrol: Manfaat:	Gabungan langkah 4 dan 5	Tujuan Yang Diharapkan Rencana Aksi: 1. Rencana aksi 1 2. Rencana aksi 2 3. Dst	Input: data awal Ouput: Outcome: Dampak: Gabungan langkah 8 dan 9 (alat monitoring dan evaluasi)

GAP

KAK RG

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6
Nama: Urusan, Program, Kegiatan, KRO/RO dan Tujuan RO	Data Pembuka wawasan	Faktor kesenjangan	Sebab kesenjangan Internal dan eksternal	Rencana Aksi	Pengukuran indikator gender
Program: Kegiatan: Sub Kegiatan: Tujuan: Sasaran: Keluaran:	Peraturan: Pelaku pembangun: Data pengalaman yang lalu	Akses: Partisipasi: Kontrol: Manfaat:	Gabungan Langkah 4 dan 5	Rencana Aksi: 1. Rencana aksi 1 2. Rencana aksi 2 3. Dst	Input: data awal Ouput: Outcome: Dampak:
					Gabungan Langkah 8 dan Langkah 9 (alat monitoring dan evaluasi)



**PUG dalam PERENCANAAN MENENGAH
(RPJMD DAN RENSTRA PD)**

Alat Analisis: Menyusun GAP (Gender Analysis Pathway) 4 Langkah Untuk Dokumen Perencanaan 5 Tahunan

Langkah I	Langkah II	Langkah III	Langkah IV
Identifikasi Isu/Masalah Gender	Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab	Susun Rencana Aksi Menggunakan Kerangka Logis (Impact, Outcome, Aktivitas, Input) Output	Identifikasi Unit Organisasi Yang Relevan


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2025
TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT INSTRUMENT GENDER BUDGET STATEMENT
Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement)

SKPD	: (NAMA SKPD)
TAHUN ANGGARAN	: (TAHUN ANGGARAN)
PROGRAM	Nama Program (GAB Langkah 1
KODE PROGRAM	Kode Program (Sesuai RKA 2.2.1)
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) (Diambil dari GAP Langkah 2)
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
	a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP Langkah 3)
	b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP Langkah 4)
	c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP Langkah 5)
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur : Tujuan Program yang telah di Formulasi (Diambil dari GAP Langkah 6)
	2. Indikator dan Target Kinerja : (Diambil dari GAP Langkah 9)
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Informasinya sama dengan yang ada di form 2.2 RKA SKPD
RENCANA AKSI	Kegiatan 1 :
	(Diambil dari GAP Langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA.2.2.1
	Masukan : Rp
	Keluaran :
	Hasil :
	Kegiatan 2 :
	(Diambil dari GAP Langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA.2.2.1
	Masukan : Rp
	Keluaran :
	Hasil :

Tanda Tangan Ka.SKPD

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd
E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025
TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim *Gender Focal Point*



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Nomenklatur Perangkat Daerah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO -----
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : / /

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
Nomenklatur Perangkat Daerah
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA DINAS/BADAN/BIRO Nomenklatur Perangkat Daerah

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Kepala *Nomenklatur Perangkat Daerah* tentang Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Pada *Nomenklatur Perangkat Daerah* Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) pada *Nomenklatur Perangkat Daerah* Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala *Nomenklatur Perangkat Daerah* Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) *Nomenklatur Perangkat Daerah*.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

Kepala *Nomenklatur Perangkat Daerah* Provinsi NTT,

Cap/Stempel

Nama.
NIP.

- Tembusan :
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 - 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang (sebagai laporan);
 - 4. Asisten Sekda Provinsi NTT (sebagai laporan);
 - 5. Anggota Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025
TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT INSTRUMENT PEMANTAUAN DAN EVALUASI
(Sumber: Panduan Pelaksanaan PUG Di Daerah, Kemen PPPA, 2016)

No.	Tahapan Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
			ya	Tidak	
A.	Landasan Hukum	1. Apakah POKJA dan Fokal point telah terbentuk? Jelaskan SK/SE dalam kolom keterangan.			
		2. Kalau POKJA sudah terbentuk, apakah berfungsi? Jelaskan indicator berfungsinya, mis. Pertemuan, Rekomendasi dan RANDA POKJA.			
		3. Apakah ada PERGUB, SE yg mengatur mekanisme penyusunan ARG melalui instrument GAP dan GBS? Jelaskan di kolom keterangan.			
B.	Pemilihan Kegiatan RKA-SKPD	1. apakah kegiatan yang dipilih sudah merupakan kegiatan yg strategis dan prioritas daerah, berdasarkan RPJMD dan RENSTRA?			
		2. Apakah kegiatan tsb mendukung pencapaian SDG's?			
		3. Apakah kegiatan tsb berkaitan dengan Masyarakat?			
		4. apakah kegiatan tsb berkaitan dengan isu-isu prioritas, seperti penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, TPPO, peningkatan ekonomi Perempuan dan politik?			

C	Analisis Gender	1. Apakah analisis gender menggunakan GAP?			
		2. apakah dalam Langkah 1 telah menjelaskan program, kegiatan, tujuan dan out put sesuai yg tercantum dalam RKA			
		3. a. Apakah dalam analisis gender menggunakan data terpilah?			
		b. Apakah data terpilah telah menunjukan kesenjangan gender?			
		4. Apakah dalam Langkah 3 telah menunjukan adanya kesenjangan gender dari aspek, Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM)			
		5. Apakah dalam Langkah 4 dan 5 telah menunjukkan adanya faktor2 internal dan eksternal?			
		6. Apakah dalam Langkah 6 telah menunjukkan adanya reformulasi tujua? Dimana perbedaanya (jelaskan dalam kolom keterangan)			
		7. Apakah dalam Langkah 7 telah terdapat rencana aksi sbg upaya penyelesaian masalah dalam langkah 4 dan 5?			
		8. Apakah base line data telah sesuai denga napa yang tercantum dalam Langkah 2, khususnya yang akan mejadi indicator adanya perubahan Langkah 9.			
		9. apakah indicator gender menunjukkan adanya indicator OUTPUT dan OUTCOE sekaligus merupakan perubahan indicator positif dari baseline data.			

IV.	Penyusunan GBS	<p>1. Apakah GNS telah memuat 5 komponen GBS: 1. Program/Kegiatan/output dan tujuan, 2. Ada analisis situasi, 3. Terdapat rencana aksi, 4. Tersedia dana yang cukup, 5. Terdapat indikator kinerja yg terukur.</p>			
		2. apakah program, kegiatan, tujuan dan output telah sesuai dengan Renstra dan Renja?			
		3. Apakah analisis situasi telah memuat hasil analisis gender (GAP) khususnya Langkah 2,3,4 dan 5?			
		4. Apakah Rencana Aksi merupakan jawaban analisis situasi?			
		5. Apakah Rencana Aksi dapat memecahkan kesenjangan gender?			
		6. Apakah indikator kinerja sudah terukur (SMART)?			
V.	Memasukan GBS dalam TOR/KAK	<p>1. Apakah ada analisis situasi dalam GBS telah diakomodasikan dalam pendahuluan dan permasalahan dalam TOR/KAK?</p>			
		2. Apakah kegiatan, tujuan dan output kegiatan dalam TOR/KAK telah sesuai GBS?			
		3. Apakah tahapan-tahapan kegiatan dalam TOR/KAK telah sesuai dengan rencana aksi dalam GBS.			
		4. Apakah jumlah dana yang dibutuhkan sesuai dengan GBS?			
		5. Apakah indikator kinerja dalam TOR/KAK telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam GBS.			

VI.	Pelaksanaan Kegiatan	1. Apakah GBS telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan?			
		2. apakah Langkah-langkah kegiatan telah mengikuti rencana aksi dalam GBS?			
		3. Apakah tujuan dan sasaran telah sesuai dengan yg ditetapkan dalam GBS?			
		4. Apakah indicator capaian output dan outcome telah sesuai dengan yg ditetapkan dalam GBS? Kalau jawaban ya jelaskan. Jika jawaban tidak, teruskan ke no. 5.			
		5. Jika capaian tidak tercapai sesuai dengan capaian output dan outcome yg tertera dalam GBS , agar dijelaskan alasannya.			

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2025
TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PUG

LAPORAN PELAKSANAAN PUG

(Sumber: Panduan Pelaksanaan PUG Di Daerah, Kemen PPPA, 2016)

Nama Perangkat Daerah :
Tahun Pelaksanaan :

Sistematika Pelaporan

- 1. Pengantar
- 2. Ringkasan Eksekutif
- 3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
- 4. Lingkup Kegiatan
- 5. Hasil Pemantauan dan Evaluasi (analysis dan penilaian)
- 6. Rekomendasi
- 7. Lampiran

Format Pelaporan Anggaran Responsif Gender (ARG)

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Jumlah ARG (Sumber Dana)	PD Yang terlibat dalam pelaksanaan	Permasalahan yang di hadapi	Upaya yang telah di lakukan
1	2	3	4	5	6

Sumber: KPPPA. (2010). Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran bagi Daerah. Jakarta.

Kupang : Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Nomenklatur Perangkat
Daerah

Cap/Stempel

Nama

NIP

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001